



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANJAR

Sekretariat: Jl. Raya Cibiuk KM.07 Desa Citalahab Banjar
E-mail: banjarpanwaslu@gmail.com
Website: www.bawaslu-pandeglang.go.id



IKADES KEC. BANJAR

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BANJAR
DENGAN
SELURUH KEPALA DESA YANG TERGABUNG DALAM IKDES**

Nomor : 029/K.BT-02/PM.00.02/VIII/2024

Nomor : *10./IKADES.(MoU).VIII)2024*

**T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
ASN/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **CECEP RIDWAN**
Jabatan : Ketua
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang**
Alamat : Berkedudukan di Jl. Raya Cibiuk KM.07 Desa Citalahab Kec. Banjar Pandeglang

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **DIAN BUDIANA**
Jabatan : Ketua IKADES Kec. Banjar
Instansi : IKADES Kec. Banjar
Alamat : Berkedudukan di Kp. Warnasari Desa Banjar Kecamatan Banjar Kab. Pandeglang

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **IKADES Kec. Banjar** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1 STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2 KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan**

Pasal 3 KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** dengan cara sebagai berikut:

1. **IKADES Kec. Banjar** akan menjaga netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **IKADES Kec. Banjar** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan**;
3. **IKADES Kec. Banjar** akan menindak tegas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** diwilayah Kecamatan Banjar yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **IKADES Kec. Banjar** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar** jika didapati **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4 PENUTUP

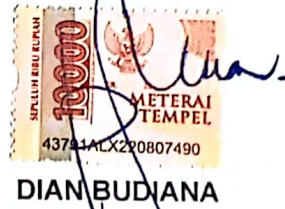
1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Banjar



CECEP RIDWAN

PIHAK KEDUA
Ketua IKADES Kec. Banjar



DIAN BUDIANA